

**IMPLEMENTASI SURAT EDARAN MENTERI AGAMA
NOMOR 05 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN
PENGUNAAN Pengeras Suara di Masjid
dan Musala di Desa Hauwai
Kabupaten Balangan**

SKRIPSI

**OLEH
NADIA ULFAH**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2023 M/1445 H**

**IMPLEMENTASI SURAT EDARAN MENTERI AGAMA
NOMOR 05 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN
PENGUNAAN Pengeras Suara di Masjid
dan Musala di Desa Hauwai
Kabupaten Balangan**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

NADIA ULFAH

190102030166



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN HUKUM TATA NEGARA
BANJARMASIN
2023 M**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nadia Ulfah
NIM : 190102030166
Tempat/Tgl. Lahir : Halong, 21 September 2001
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 18 Oktober 2023

Yang membuat pernyataan,

Tanda tangan



Nadia Ulfah

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI**



Nomor: B-5039/Un.14/III.2/PP.00.9/10/2023

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Nadia Ufrah
NIM. : 190102030166
Prodi : Hukum Tatanegara
Judul : Implementasi SE Menag No. 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengeras Suara Di Masjid Dan Musala di Desa Hauwai Kabupaten Balangan

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIC OF INDONESIA
KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI
Ketua Jurnal Fakultas Syariah

Ahmad Hafidzi, Lc., MA, HK



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
website: www.fs.uin-antasari.ac.id e-mail: fs@uin-antasari.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

NAMA : Nadia Ulfah
NIM : 190102030166
JUDUL : Implementasi SE Menag No 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengeras Suara di Masjid dan Musala di Desa Hauwai Kabupaten Balangan
DOSEN : Sulaiman Kurdi, S.Ag., MSI

No	Tanggal	Perihal	Isi Konsultasi	TTD Dosen
1	17 Mei 2023	Konsul Bab I	- Latar Belakang - Penelitian terdahulu - Ciri-ciri juklat syariah	/
2	24 Mei 2023	Perbaikan dan ACC BAB I	- sistematika Penulisan - perbaikan penulisan	/
3	29 Mei 2023	Konsul Bab II	- tambahkan teori konsep mawaris beragama dan madani syariah - Peristiwa fiqh. teori yg digunakan	/
4	10 Juli 2023	Perbaikan dan ACC BAB II	- Perbaikan basis pengantar, footnote - perbaikan di penulisan kesudayan & kegunaan hukum suatu edaran	/
5	21 Juli 2023	Konsul Bab III	- Perbaiki Penulisan - jenis dan pendekatan penelitian	/
6	27 Juli 2023	Perbaikan dan ACC BAB III	- Teknik Pengumpulan data	/
7	14 September 2023	Konsul Bab IV	- menambah informan - Perbaiki analisis - perbaikan penulisan	/
8	19 September 2023	Perbaikan dan Konsul Bab IV	- penelitian memuat kata "penelitian" - ada hubungan dengan madani beragama dan maqasid syariah	/
9	3 Oktober 2023	Perbaikan dan Konsul Bab IV	- Perbaiki "metode" - menambah analisis	/
10	5 Oktober 2023	Konsul Bab V	- Perbaikan kata - Tambah saran yang konkret	/
11	1 Oktober 2023	Perbaikan dan ACC Bab V	- Perbaiki juklat syariah	/
12	3 Oktober 2023	Konsul Kelengkapan dan ACC Skripsi	- Konsultasi akhir dari lembar judul sampai lampiran	/

Dosen Melakukan Bimbingan kepada mahasiswa minimal 12x sesuai dengan SPMI UIN Antasari

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Implementasi SE Menag No. 05 Tahun 2022
Tentang Pedoman Pengeras Suara Di Masjid Dan
Musala Di Desa Hauwai Kabupaten Balangan

Ditulis oleh : Nadia Ulfah
N I M : 190102030166
Fakultas : Syariah
Program : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Hukum Tata Negara
Tahun Akademik : 2023/2024
Tempat dan tanggal lahir : Halong, 21 September 2001
Alamat : Desa Hauwai, RT 10, Kec. Halong, Kab Balangan,
Kalimantan Selatan


Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya
untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN
Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 05 Oktober 2023

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin,


Arie Sulistyoko, S.Sos., M.H
NIP. 197901182005011004

Pembimbing


Sulaiman Kurdi, S.Ag., M.SI
NIP 198812052019032010

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Implementasi Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara Di Masjid Dan Musala Di Desa Hauwai Kabupaten Balangan", ditulis oleh (Nadia Ulfah 190102030166), telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Senin

Tanggal : 23 Oktober 2023

Dinyatakan LULUS dengan predikat: A, Nilai 84,4



Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Prof. Dr. Jalaluddin, M.Hum. (Ketua)	1.
2. Drs. M. Ilham Masykuri Hamdie, M.Ag (Anggota)	2.
3. Sulaiman Kurdî, S. Ag., MSI (Anggota)	3.

ABSTRAK

Nadia Ulfah. *Implementasi Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara Di Masjid Dan Musala Di Desa Hauwai Kabupaten Balangan.* Skripsi, Pembimbing Sulaiman Kurdi, S.Ag.,MSI, pada Program Studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2023

Kata Kunci : Implementasi, Surat Edaran Menteri Agama, Pengeras Suara

Pada zaman modern sekarang ini, hampir seluruh masjid dan musala sudah menggunakan pengeras suara dalam penyampaian syiar keagamaan baik adzan, ceramah, dan lain-lain. Dalam prakteknya, sering kali penggunaan pengeras suara digunakan dengan asal-asalan seperti kerasnya volume pengeras suara ataupun takbiran yang dilakukan semalaman. Padahal, kegiatan yang menggunakan pengeras suara bisa saja mengganggu masyarakat sekitar apabila digunakan tidak dengan sebagaimana mestinya, terlebih di daerah yang mempunyai masyarakat non muslim di sekitarnya. Hal ini bisa menjadi salah satu masalah yang menimbulkan ketidakharmonisan antar masyarakat yang berbeda agama. Surat Edaran Menteri Agama No 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara Di Masjid Dan Musala dikeluarkan dengan tujuan untuk mewujudkan ketentraman, ketertiban, dan kenyamanan bersama. Namun dalam kenyataannya pedoman ini sering kali diacuhkan dan tidak terimplementasikan dengan baik.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Peneliti melakukan observasi dan wawancara dengan dua instansi yakni Kantor Urusan Agama Kecamatan Halong, dan Kantor Desa Hauwai, serta 12 informan yang berada di Desa Hauwai, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan.

Penelitian ini menemukan bahwa implementasi Surat Edaran Menteri Agama No 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara Di Masjid Dan Musala belum sepenuhnya berjalan dengan baik, terlihat dari beberapa masjid dan musala yang masih menggunakan pengeras suara luar untuk wirid, kegiatan keagamaan melebihi jam 11 malam dan lain-lain. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala yaitu, kurangnya sosialisasi, ketersediaan sumber daya manusia, kurangnya anggaran dan kurangnya dukungan dari masyarakat. Kendala lainnya ialah tidak adanya penerapan sanksi bagi masjid dan musala yang tidak menjalankan pedoman tersebut.

MOTTO

Jika Allah membawamu ke suatu jalan, maka ia akan membantumu melewatinya.

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۗ
فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

“Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran.”

KATA PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji yang tercurah hanya kepada Allah Swt., Tuhan semesta alam, yang berkat rahman dan rahim-Nya sehingga skripsi ini dapat tersusun dengan sebagaimana mestinya. Tuhan yang tidak memiliki awal, tetapi segala sesuatu berawal dari-Nya, yang Esa tanpa akhir, tetapi segala sesuatu kembali kepada-Nya. Selawat dan salam selalu dihaturkan kepada kekasih Allah, Nabi Besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.

Skripsi ini dipersembahkan kepada seluruh keluarga peneliti terutama kepada orang tua yang dulu di masa muda mereka tidak bisa menempuh pendidikan dengan selayaknya, hingga mereka bermimpi dan bertekad untuk menyekolahkan anaknya sampai bangku perkuliahan yang tidak mereka dapati dulu. Mereka yang dengan sekuat tenaga telah merawat dan mendidik peneliti dengan cinta kasih yang tidak terhingga. Ungkapan terima kasih tidak akan pernah berhenti terucap dan takkan pernah bisa menggantikan pengorbanan orang tua peneliti yang dengan keikhlasan hatinya bekerja sehari-hari demi menghidupi anak-anaknya. Terima kasih karena telah mempercayai peneliti untuk bisa mengemban amanah dalam menempuh pendidikan.

Kepada adik-adik peneliti (Amin, Anis dan Yahya), terimakasih telah menjadi adik yang baik yang selalu mendukung peneliti hingga rela uang sakunya mungkin terbagi karena digunakan untuk membiayai perkuliahan peneliti.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : ' (Kasrah)
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : H	21. ق : Q
7. خ : KH	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. ه : H (Dhammah)
13. ش : Sy	28. ء : ` (Kasrah)
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

1. Vokal

Vokal dalam Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اَ	A	Fathah
اِ	I	Kasrah
اُ	U	Dhammah

Kata sandang: contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syiddah: misalnya, kata (الضَّرْوَرَة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اِي	Ai	a dan i
اُو	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
يَا	Â	a dengan topi di atas
بِي	Î	i dengan topi di atas
بُو	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /I/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-diwân bukan ad-diwân.

4. Syiddah (*Tasydid*)

Syiddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ّ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الصَّنْرُورَة) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. Ta Marbûthah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَة	Tharîqah
2	الْجَامِعَة الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah
3	وَحْدَة الْوُجُود	Wahdah al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari Bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abdal-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
ثَبَّتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-ḥarakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	Mawlânâ Malik al-Shâliḥ
يُؤْتِرُكُمْ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمُظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِثْلَاعِ	ḥub al-istithlâ‘
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû‘ah min al-hayawân

طَرْفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Selawat serta salam dihaturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, peneliti merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara Di Mesjid Dan Musala Di Desa Hauwai Kabupaten Balangan”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Peneliti menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
2. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Arie Sulistyoko, S.Sos., M.H dan Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc. MA.Hk., selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin

4. Sulaiman Kurdi, S.Ag., M.SI selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan saran serta meluangkan waktunya kepada peneliti selama menyelesaikan skripsi.
5. Dr. Mujiburrohman M.A selaku Penasehat Akademik yang telah membimbing dan memotivasi peneliti dari awal perkuliahan hingga sekarang.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi peneliti.
7. Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan yang telah mempercayai peneliti untuk menerima beasiswa daerah.
8. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada peneliti.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata peneliti mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 17 Oktober 2023
Penulis,

Nadia Ulfah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
SERTIFIKAT BEBASS PLAGIASI	iii
LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI	iv
PERSETUJUAN	vii
PENGESAHAN	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
PERSEMBAHAN	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Signifikansi Penelitian	7
E. Definisi Operasional	8
F. Kajian Pustaka	11
G. Sistematika Penelitian	14
BAB II Implementasi Surat Edaran Menteri Agama Nomor 05 Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara Di Masjid Dan Musala: Tinjauan Teoritis	15
A. Implementasi	15
1. Pengertian Implementasi	15
2. Teori Implementasi	16
B. Kedudukan dan Kekuatan Hukum Surat Edaran	21

1. Surat Edaran Menteri Agama No 05 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala-----	29
C. Pengeras Suara -----	30
D. Konsep Moderasi Beragama -----	31
E. Maqashid Syariah-----	34
BAB III METODE PENELITIAN -----	36
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian-----	36
B. Lokasi Penelitian-----	36
C. Subjek dan Objek Penelitian -----	37
D. Data dan Sumber Data -----	39
E. Teknik Pengumpulan Data -----	40
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data -----	41
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA -----	42
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian -----	42
B. Penyajian Data -----	43
C. Pembahasan-----	58
BAB V PENUTUP-----	70
A. Kesimpulan -----	70
B. Saran-----	71
DAFTAR PUSTAKA -----	73

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Pemeluk Agama Desa Hauwai.....	5
Tabel 1.2 Jumlah Tempat Ibadah Desa Hauwai.....	5
Tabel 4.1 Batas Wilayah Desa Hauwai.....	42
Tabel 4.2 Data Nama Tempat Ibadah Desa Hauwai.....	43
Tabel 4.3 Matrik Hasil Wawancara	55